

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menginvestigasi pengaruh profitabilitas, *leverage* dan intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang beroperasi di Indonesia. Sampel perusahaan yang diikutsertakan dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2023. Data ini diambil dari sumber IDX yang memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam penelitian sehingga total sampel yang terkumpul berjumlah 102 data. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian menggunakan data sampel penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa :

1. Dampak Profitabilitas: Studi ini mengidentifikasi korelasi negatif dan signifikan secara statistik antara ROA dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi ROA, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
2. Dampak *Leverage* : Studi ini mengidentifikasi korelasi positif dan signifikan secara statistik antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2021–

2023. Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan, semakin besar kecenderungannya melakukan praktik penghindaran pajak. Dan menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih rendah

3. Dampak Intensitas Aset Tetap : Studi ini mengidentifikasi korelasi positif dan signifikan secara statistik antara intensitas aset tetap dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak

## 5.2 Keterbatasan

Studi yang telah dilakukan mempunyai keterbatasan yaitu:

1. Ruang Lingkup Terbatas pada Sub Sektor Tertentu

Penelitian ini hanya mencakup perusahaan yang tergolong dalam sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2023. Sehingga, hasil penelitian ini belum tentu dapat digeneralisasikan ke sektor atau sub sektor lain di luar industri ini.

2. Pemilihan Variabel Terbatas

Penelitian ini hanya menggunakan dan focus pada variabel profitabilitas, leverage, dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen, sehingga

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* tidak dimasukkan dalam model penelitian.

### 3. Keterbatasan Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan secara terbuka. Data ini memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan ketergantungan terhadap keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan oleh masing-masing perusahaan.

## 5.3 Saran

Setelah pembahasan mengenai keterbatasan yang menyebabkan munculnya beberapa kelemahan atau kekurangan pada penelitian. Saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut

1. Bagi peneliti selanjutnya: bisa mengembangkan dan memperbaiki keterbatasan dalam penelitian ini dengan mengembangkan variabel independent lain atau menambahkan variabel independent lain.
2. Metode Pengukuran: Mendorong penggunaan metode pengukuran *tax avoidance* yang berbeda (misalnya, *Book-Tax Differences* atau *Cash Effective Tax Rate*) untuk membandingkan hasilnya.
3. Objek Penelitian: Merekomendasikan studi pada subsektor manufaktur lain atau sektor industri sebagai objek objek penelitian yang berbeda untuk melihat apakah pola *tax avoidance* serupa atau berbeda.
4. Bagi regulator dan pemerintah: Memahami hubungan antara profitabilitas, *leverage*, intensitas aset tetap, dan *tax avoidance* dapat membantu dalam

merancang kebijakan perpajakan atau pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah praktik penghindaran pajak berlebihan.